



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 06-10-1995, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Adv. Rusli, Advokat, Konsultan Hukum, Auditor, Konsultan Hukum Pajak dan Kontrak, serta Mediator pada Kantor Hukum "RUSLI RENDING & REKAN" yang berkedudukan di Jalan Patimura RT. 04 No. 48 Kel. Mesat Jaya LubukLinggau Timur II Kota LubukLinggau. Domisili elektronik email: [rendingrusli@gmail.com](mailto:rendingrusli@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor: 1091/SK/XII/2024/PA.LLG, tanggal 03 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 24-09-1991, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Sederajat, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam register perkara Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2013 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXXX, berstatus Jejak dan Perawan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 26 September 2013 sebagai wali nikah Ayah Kandung dengan Mas kawin Uang Rp.100.000. dibayar Tunai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami – istri dengan baik dan tinggal dirumah bersama di XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sejak pernikahan hidup rukun dan harmonis, berjalan sekitar kurang lebih 7 tahun setelah itu terjadi perselisihan serta pertengkaran adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan / pertengkaran tersebut adalah karena :
  - Bahwa Tergugat sering memukul bila sedang bertengkar (KDRT);
  - Bahwa Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain (sudah 3 (tiga) kali nikah sirih);
  - Bahwa Tergugat mengkonsumsi Narkotika;
  - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin senjak berpisah dibulan Oktober 2021;
5. Bahwa puncaknya pada Oktober 2021, dimana tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sumber harta, dan tidak kembali sudah kurang

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan No. 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 Tahun dan 1 Bulan hingga kini, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat untuk memberikan nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil walaupun sudah dimusyawarakan melalui keluarga, sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat;

7. Bahwa, oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah pisah dan tergugat sudah pulang kerumah, maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan No. 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat melalui Kuasa agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor XXXXX tertanggal 26 September 2013. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, telah dinastegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, XXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat bila sedang bertengkar (KDRT), Tergugat Selingkuh dengan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan No. 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain, Tergugat mengkonsumsi Narkotika, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat bila sedang bertengkar (KDRT), Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat mengkonsumsi Narkotika, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan No. 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil//kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat melalui Kuasa agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun serta menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim Tunggal dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan isi dan maksud surat gugatannya tanpa ada perubahan serta menyatakan bahwa Penggugat sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan No. 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti surat P tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "legal standing" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, saksi 1 bernama **XXXXX**, dan saksi 2 bernama **XXXXX** (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan keterangan tersebut juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan No. 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat mengkonsumsi Narkotika, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari ketidakrukunan dan tidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri lagi, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

الضرر يزال

"Kemadlaratan itu harus dihilangkan".

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan No. 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.500,- (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 03 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**YURNIZALTI, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	:	Rp. 10.500,-
6. Biaya Panggilan	:	Rp. 44.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 234.500,-</b>

(dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)